

PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DALAM KONFIGURASI POLITIK DI INDONESIA

Harun

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Jl. Ahmad Yani, Tromol Pos I, Pabelan Kartasura, Surakarta 57102
Telp. (0271) 717417, 719483 (Hunting) Faks. (0271) 715448



ABSTRAK

Perkembangan Hukum Islam di masa Kerajaan Islam (abad XVII – XVIII) mengalami kejayaan, menjadi hukum yang hidup dan merupakan hukum positif di Nusantara. Perkembangan Hukum Islam di masa Penjajahan Belanda (1760-1942) mengalami pasang surut. Perkembangan Hukum Islam di masa Penjajahan Jepang (1942-1945) tidak nampak. Namun ada perubahan terlihat dari struktur kelembagaan peradilan agama Islam menjadi lembaga peradilan yang melayani semua golongan masyarakat. Perkembangan Hukum Islam di masa Orde Lama (1945-1965). Awal kekuasaan Soekarno, hukum Islam menjadi hukum positif dengan Piagam Jakarta yang ditandai dengan tujuh kata;dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya. Perjuangan legislasi hukum Islam mulai surut pada saat team sukses golongan Islam tidak mampu mempertahankan tujuh kata terakhir, sehingga sangat sulit untuk menstransformasikan hukum Islam dalam bingkai konstitusi Negara. Perkembangan Hukum Islam di Masa Orde Baru (1966-1998). Awal kekuasaan Soeharto sampai pada awal 1970-an perkembangan hukum Islam mengalami surut. Hal ini disebabkan strategi politik Soeharto masih mengikuti politik Kolonial Belanda yang berakibat hubungan politik pemerintah dengan umat Islam menjadi tidak harmonis. Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Orde Reformasi (1998-sekarang) mengalami perkembangan yang berarti, ini terbukti dengan diundangkannya UU No.38 Tahun 1999 tentang zakat, UU No. 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Haji, UU No. 36 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.

Sementara dibidang Muamalat (hukum Ekonomi Is;lam) adalah UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU no. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang memberi peluang bagi perkembangan perbankan Islam.

Kata Kunci: *Hukum Islam, konfigurasi, politik*

Pendahuluan

Mengkaji hukum dalam tatanan politik di Indonesia merupakan kajian yang tidak terlepas dari perdebatan (konflik) antara Islam dan politik (Agama dan Negara) yang berlangsung cukup lama. Disatu pihak (mayoritas) menghendaki implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan Negara. Sementara yang lain menghendaki Negara terpisah dari agama (politik sekuler). Golongan ini meskipun didukung oleh minoritas, tetapi secara politik sangat kuat, dan gerakannya selalu mencurigai dan mecekal setiap ada aide pengundangan hukum Islam dengan alasan klasik ingin mendirikan Negara Islam, kondisi ini yang membuat umat Islam di Indonesia nyaris sebagai pengembara politik.¹

Dalam dinamika sosial politik. “mitos kemayoritasan” ternyata tidak membuat posisi Islam dapat memenang-

kan percaturan politik dalam mengisi ruang dan dimensi hukum di Republik ini. Namun justru secara sosial politik, Islam selalu mendapat perlawanan dan bahkan berada dalam tekanan kendali politik elit penguasa yang mengutamakan pendekatan pluralis dan modernisasi pembangunan,² dan ini berpengaruh besar bagi perkembangan hukum Islam dalam tataran politik di Indonesia.³

Strategi sosial politik Soeharto terhadap hukum tidak jauh berbeda dengan politik kolonial Belanda, dengan meminjam istilah Arief Budiman “Islam Budaya Yes, Islam Politik No”.⁴ Strategi ini yang dipilih oleh rezim orde baru, yang secara ketat membatasi setiap kegiatan politik hukum Islam. Politik Islam Soeharto lebih memilih dan memberi kesempatan dalam Islam ibadah, seperti puasa, zakat, haji dan pembangunan sarana ibadah. Sementara aspek muamalah yang berdimensi politik sering

¹ M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Politik : Studi Kajian Mengenai Implikasi Kebijakan Pembangunan bagi keberadaan “Islam Pilitik” di Indonesia Era 1970-an dan 1980-an*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998, hal. 19.

² Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; Ciputat Press, 2005, hal. 2

³ *Ibid.*

⁴ Umat Islam diberi kebebasan beribadah seperti sholat, puasa, zakat dan haji dan dilarang melakukan kegiatan politik karena akan mengganggu stabilitas politik Negara (ceramah Arief Budiman pada kuliah perdana Pasca sarjana UMS tahun 1999).

mengesampingkan bahkan menyingkarkan karena khawatir mengganggu kelestarian kekuasaannya, termasuk dalam aspek mengangkat ajaran hukum Islam menjadi hukum Nasional sangat dibatasi. Seringkali kebijakan pembangunan yang digagas pemerintah merugikan perkembangan hukum Islam dengan alasan yang sederhana yaitu pembangunan pragmatis material dan mengabaikan pertimbangan evaluatif normatif hukum Islam.⁵

Motivasi politik pemerintah mengedepankan nilai-nilai sekuler dengan dalih hukum Islam tidak relevan dengan kondisi sosial serta pertimbangan pluralis yang terdapat dimasyarakat, sehingga setiap kebijakan politik hukum dibentuk dan diarahkan untuk mengurangi peran hukum Agama. Alasan lain, pembangunan hukum Orde Baru mengembangkan konsep kesatuan hukum nasional dengan pertimbangan rasional, bahwa keragaman masyarakat Indonesia yang secara politis keagamaannya harus diperhatikan. Karena itu Orde Baru ingin menciptakan suatu sistem hukum, politik dan budaya yang dapat diterima oleh semua pihak, yakni didasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan berdasarkan Pancasila.⁶

Dampak dari sistem politik Orde Baru tersebut menjadikan otonomi

hukum di Indonesia cenderung lemah, terutama jika ia berhadapan dengan subsistem politik, hukum selalau kalah dibandingkan politik.⁷ Politik sering mengintervensi hukum (tak terkecuali hukum Islam), politik mana yang lebih dominan, maka aspirasi hukumnya yang akan tersalurkan. Bila energi politik Islam yang dominan, maka hukum Islam mempunyai peluang yang besar dalam legislasi hukum Islam.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana perkembangan hukum dari masa kerajaan Islam sampai orde reformasi dan pengaruh konfigurasi politik terhadap perkembangan keberadaan hukum Islam di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan adalah sosio historis dan politis yuridis. Pendekatan sosio historis digunakan untuk mencermati perjalanan sejarah perkembangan hukum Islam dari kurun waktu (masa kerajaan Islam sampai masa orde reformasi). Pendekatan politis yuridis dipakai untuk melihat kondisi atau konfigurasi politik yang melatarbelakangi perkembangan keberadaan hukum Islam. Pengumpulan data lewat kepustakaan berupa buku, hasil penelitian, makalah yang sesuai dengan tema bahasan. Sifat dari kajian ini adalah deskriptif analitis, yaitu berusaha memaparkan

⁵ Nurcholis Majid, *Islam, Kerakyatan dan Ke-Indonesiaan Pikiran-Pikiran Nurcholis Majid Muda*, Bandung; Mizan, 1996, hal. 35-36.

⁶ Abdul halim, *Op.Cit.* hal.XXI

⁷ Satjipto Raharjo. 1985, *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan antar Disiplin dalam pembinaan Hukum Nasional*, Bandung ; Sinar Baru, hal. 71

fenomena dan politik yang terjadi apa adanya, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan penilaian terhadap fenomena tersebut.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami (1) perkembangan hukum Islam dari kurun waktu (masa kerajaan Islam sampai masa orde reformasi). (2) konfigurasi politik yang melatarbelakangi perkembangan keberadaan hukum Islam. Penulisan ini, juga untuk menguji teori hukum yang menyatakan bahwa; *Pertama*, ada hubungan erat antara konfigurasi politik dengan produk hukum.⁸ *Kedua*, posisi hukum Islam sangat dipengaruhi oleh pola hubungan politik antara penguasa dengan umat Islam.⁹

Konfigurasi Politik dan Hukum Islam

Dalam melihat keberadaan hukum Islam di Indonesia, tidak terlepas dari kondisi politik yang melatar-belakangi perkembangan hukum Islam. Oleh sebab itu, kajian ini perlu dikemukakan kerangka pikir dari topik bahasan, yang setidaknya ada tiga konsep utama yang perlu dijelaskan yaitu konfigurasi politik, karakter hukum produk hukum dan hukum Islam.

1. Konfigurasi Politik

Dalam kajian ini, akan menggunakan teori hukum dari Muhammad

Mahfud MD yang menyatakan hukum merupakan produk politik, sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh imbalan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Asumsi ini dipilih berdasarkan kenyataan bahwa setiap produk hukum merupakan keputusan politik, sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi di kalangan para politisi.¹⁰ Abdul Aziz Thoba memberikan suatu teori yang menyatakan bahwa eksistensi hukum Islam sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh pola hubungan politik antara pemerintah dengan Umat Islam. Dia membagi pola hubungan politik menjadi tiga, yaitu pola hubungan antagonistik, resiprokal kritis dan akomodatif.¹¹

Konfigurasi politik adalah sebagai susunan dan konstelasi kekuatan politik yang secara dikhotomis dibagi menjadi dua konsep, yaitu konfigurasi politik demokratis/ dan konfigurasi politik otoriter. Konfigurasi politik demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi rakyat secara maksimal untuk turut aktif menentukan kebijakan Negara. Dilihat dari hubungan pemerintah rakyat dengan wakil rakyat, dalam konfigurasi politik demokratis ini terdapat

⁸ Moh. Mahmud MD, *Loc.Cit.*

⁹ Abdul Azis Thoba, *Loc.Cit.*

¹⁰ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Jakarta; LP3S, 1998, hal. 4

¹¹ Abdul Azis Thoba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde baru*, Jakarta; Gema Insani Press, 1996, hal. 258.

kebebasan rakyat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah.¹² Konfigurasi politik demokratis akan melahirkan pola hubungan politik antara pemerintah dengan rakyat menjadi harmonis (akomodatif).¹³

Konfigurasi Politik Otoriter adalah susunan system politik yang menempatkan pada posisi dominan (berperan aktif dan intervensionius) dalam penentuan hampir semua kebijakan Negara.¹⁴ Sedangkan konfigurasi politik demokrasi ditandai dengan peran aktif parpol dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam menentukan hukum atau politik nasional, pelaksanaan hukum dijunjung tinggi dan ditempatkan pada tempat semestinya. Peran eksekutif tidak dominan dan tunduk pada kemauan rakyat dan hukum yang hidup di masyarakat. Konfigurasi politik otoriter ditandai dengan dominasi pemerintah dalam menentukan atau politik nasional dan memperkecil peranan wakil rakyat, tidak memperhatikan hukum dan kesadaran hukum yang hidup di masyarakat.¹⁵

Konfigurasi politik otoriter akan membuahkan pola hubungan politik antara pemerintah dsengan rakyat menjadi tidak harmonis (antagonistik).¹⁶Karakter produk hukum respon-

sive mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Proses opembuatan mengundang secara terbuka partsipoasi dan aspirasi masyarakat, dan lembaga hukum, hukum diberi fungsi sebagai alat pelaksana rakyat.

Produk hukum konservatif mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan dominan, sehingga pembuatannya tidak mengundang partisipasi dan aspirasi masyarakat secara terbuka. Jika prosedur ini terjadi, biasanya lebih bersifat formalitis. Lembaga peradilan dan hukum biasanya diberti fungsi sebagai pelaksanaan ideologi dan program pemerintah. Sedang rumuan materi atau isinya biasanya bersifat pokok-pokok sehingga dapat diinterpretasi oleh pemerintah menurut visi dan kehendaknya sendiri dengan berbagai peraturan pelaksanaan.¹⁷

Berdasarkan penjelasan teori dari Moh. Mahfud MD, dapatlah diambil suatu thesa bahwa konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang berkarakter responsif. Sementara konfigurasi otoriter akan melahirkan produk hukum yang berkarakter konservatif. Jika dipadukan dengan teori Abdul azis Thoba akan membuahkan suatu thesa bahwa pola

¹² Moh, Mahfud, MD, *Op.Cit.*, hal. 24.

¹³ Abdul Azis Thoba, *Loc.Cit.*

¹⁴ Moh. Mahfud MD, *Op.Cit.*, hal. 25.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Abdul Azis Thoba, *Loc.Cit.*

¹⁷ Surya Anoraga, *Konfigurasi Politik dan Karakter Hukum* (ringkasan disertasi doctor), Yogyakarta, UGM 1993,, hal. 9-10

hubungan politik yang akomodatif akan membuahakan konfigurasi politik yang demokratis yang akan menjadikan posisi hukum terakomodasi dan melahirkan produk hukum yang responsif dan pola hubungan yang antagonistik akan membuahakan konfigurasi politik otoriter yang akan menjadikan posisi hukum termarginal dan melahirkan produk hukum yang konservatif.

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah norma-norma hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits (wahyu Allah) yang belum melibatkan daya nalar manusia dan norma-norma hukum yang dihasilkan oleh daya nalar manusia (fiqh ijthadi) sebagai pengembangan pemahaman al-Qur'an dan al-Hadits yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya.¹⁸

Hukum Islam di Indonesia dapat dipahami sebagai norma-norma hukum yang dihasilkan dari pemahaman al-Qur'an dan al-Hadits yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya Indonesia, yang oleh Hasbi Ash-Shiddieqie disebut dengan fiqh Indonesia. Beberapa produk hukum Islam di Indonesia seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 7 Tahun Peradilan Agama, Kompilasi

Hukum Islam, Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang perbankan yang memperkuat posisi hukum Muamalat Islam, khususnya Hukum Ekonomi Islamn. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang zakat, dan Undang-Undang No. 17 tahun 1999 tentang peyelenggaraan haji dan masih banyak lagi.

Hukum Islam Masa Kerajaan Islam (Abad XVII – XIX).

Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia sebenarnya dapat dibaca mulai dari masuknya Islam ke negeri ini. Islam masuk ke Indonesia pada abad I H atau abad VII M¹⁹ yang dibawa oleh pedagang-pedagang arab.²⁰ Secara sosiologis dan cultural, hukum Islam telah menyatu dan menjadi hukum yang hidup. Di beberapa daerah, seperti Aceh, Sulawesi Selatan, Miangkabau, Riau, dan Padang, hukum Islam diterima tanpa reserve, sederajat dengan hukum adat atau tradisi leluhur setempat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pepatah yang mengatakan adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah. Keduanya merefleksikan bagaimana kental dan

¹⁸ Satria Effendi, *Fiqh Indonesia Dalam Tantangan*, Surakarta, FAI – UMS, 1991, hal. 24-25.

¹⁹ Endang Saifuddin Anshori, *Wawasan Islam ; Pokok-pokok Pikiran Tentang Islam dan Umatnya*, Jakarta ; Rajawali Pers, 1991, hal. 253.

²⁰ Azymadi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara XVII-XVIII*, Bandung ; Mizan, 1994, hal. 24-36.

menyatunya hubungan antara hukum Islam dengan adat setempat.²¹ Tidaklah berlebihan jika era ini adalah era di mana hukum Islam untuk pertama kali masuk ke wilayah Indonesia.²²

Menarik untuk dicermati, perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa-masa menjelang abad XVII, XVIII, dan XIX, baik pada tataran Intelektual dalam bentuk pemikiran dan kitab-kitab,²³ juga dalam praktek keagamaan dapat dikatakan cukup baik. Dikatakan cukup baik, karena hukum Islam dipraktekkan oleh masyarakat dalam bentuk yang hampir dapat dikatakan sempurna, mencakup masalah muamalah, ahwal al-Syahshiyah, peradilan, dan tentu saja dalam masalah ibadah. Tidak hanya itu, bahkan hukum Islam menjadi sistem hukum mandiri yang digunakan di Kerajaan-Kerajaan Islam

Nusantara.²⁴

Berdasarkan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, wewenang kekuasaan yang selama ini dijalankan oleh lembaga-lembaga tahkim dipindahkan dan dibagikan kepada pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar hukum Islam benar-benar dapat ditegakkan dan sekaligus merupakan penjabaran lebih lanjut dari aktivitas keulamaan dalam memberi layanan keagamaan masyarakat.²⁵ Dengan demikian, muncullah berbagai lembaga pengadilan Islam di beberapa tempat, diantaranya Pengadilan Serambi di Jawa, Mahkamah Syar'iyah di Sumatera, dan Kerapatan qadhi di Banjar dan Pontianak. Lembaga-lembaga pengadilan ini tidak hanya menuntaskan persoalan perdata saja, akan tetapi dalam batas tertentu menangani persoalan pidana.²⁶ Tidak salah jika

²¹ Taufiq Abdullah, "Adat dan Islam: Suatu Tinjauan Tentang Konflik di Minangkavau", dalam Taufiq Abdullah (ed), *Sejarah dan Masyarakat; Lintasan Historis Islam di Indonesia*, Jakarta ; Pustaka Firdaus, 1987, hal. 104-127

²² Amiur Nurudin, Azharti Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta ; Kencana, 2004, hal. 3

²³ seperti kitab *Sirat al-Mustaqim* yang ditulis oleh Nurudin ar Raniri (abad XVII) merupakan buku hukum Islam pertama yang disebarakan ke seluruh nusantara. Lihat Karel Ateenbiring, 1995, *Kawan Dalam Pertikaian ;Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1942-1956 M)*, hal. 187-189, dikutip oleh Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, dalam *Ibid.*, hal. 4. Kitab *Sabil al-Muhtadin Li Tfaqah fi Amr al-Din* yang ditulis oleh Syech Arsyad al-Banjari (abad XVIII) merupakan kitab hukum yang bercorak Syafi'iyah, yang dijadikan pedoman untuk menyelesaikan sengketa di kesultanan Banjar (lihat Azyumadi Azra, Op.Cit., hal. 200) Kitab *al-Mu'in al Mubin, Mabadi' Awwaliyyah, as-Salam* dan al-bayan karya Hamid Hakim (abad XIX) merupakan kitab fiqh dan ushul fiqh, tidak saja dipelajari dipesantren Minangkabau, tetapi juga dipelajari di Malaysia dan Thailan Selatan (lihat Marzuki Wahid dan Agus Wahid, *Fiqh Madzhab Negara : Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta; LKIS, hal.123.

²⁴ Mohammad Idris Ramulyo, *Azas-Azas Hukum Islam Sejarah Timbul Dan Perkembangannya*, Jakarta; Sinar Grafika, 1997, hal. 38.

²⁵ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia : Akar Sejarah dan Perspektinya*, Jakarta;; Gema Insani Press, 1996, hal. 78.

²⁶ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: LKIS, 2004, hal. 49

dikatakan pada masa itu jauh sebelum Belanda menancapkan kakinya di Indonesia, hukum Islam menjadi hukum Positif di Indonesia.²⁷

Fenomena hukum Islam sebagai hukum yang hidup di Masyarakat, dengan raja (sultan) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, telah melahirkan satu teori kredo atau syahadat di kalangan pemerhati hukum Islam. Teori ini sesungguhnya merupakan lanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam, mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Hal ini sesuai dengan teori otoritas hukum Islam, sebagaimana digagas oleh H.A.R. Gibb, bahwa orang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya.²⁸

Hukum Islam Masa Penjajahan Belanda (1760-1942)

Melihat keberadaan hukum Islam dimasa kerajaan Islam, yang telah dijalankan dengan penuh kesadaran oleh pemeluknya sebagai refleksi dan pantulan atas penerimaan Islam sebagai agama yang diyakininya telah mendorong pihak kolonial Belanda, ketika pertama kali datang di Indonesia pada abad ke 17 M, untuk mengakui eksistensi hukum Islam.

Bahkan telah cukup lama diam tidak ikut campur sama sekali. Belanda mulai mengeluarkan kebijakannya terhadap keberadaan hukum Islam, melalui kantor dagang Belanda VOC (1602-1880 M), pada tanggal 25 Mei 1760 dikeluarkanlah *Resolutie der Indshe Regeering* yang berisi ketentuan diberlakukannya sekumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan menurut hukum Islam untuk dipergunakan pada pengadilan VOC bagi orang Indonesia. Resolusi ini dikenal dengan *Compendium Friyer* dan sekaligus dapatlah dikatakan sebagai legislasi hukum Islam pertama di Indonesia.²⁹ Hal ini terbukti di daerah Cirebon telah dikenal sebuah produk legislasi yang disebut Pepakem Cirebon, dan sebelumnya telah ada *Babad Tanah Jawa dan Babad Mataram*, sebuah kitab undang-undang yang isinya banyak mengadopsi aturan hukum Islam. Bukti lain dari keberadaan legislasi hukum Islam pada zaman kolonial Belanda terlihat dengan adanya *Mogharrer* atau lengkapnya *Compendium der Voornamshe Javaanche Wetten Naukering Getrokken Uit Het Mohammaedaanche Wetboek Mogharrer* yang Materinya diambil dari kitab *al-Muharrar* karya Imam Rifa'i yang secara substansi berisi hukum Pidana Islam dan adat, yang dipakai di daerah Karesidenan

²⁷ Mohammad Idris Ramulyo, *Loc.Cit.*

²⁸ HAR. Gibb, *Aliran-Aliran Modern Dalam Islam*, terj. Mahnun Husein, Jakarta ; Raja Graфика Persada, 1993, hal. 145-146.

²⁹ Mohammad Idris Ramulyo, *Op.Cit.* hal. 49

Semarang Jawa Tengah.³⁰

Politik kolonial Belanda sebenarnya cukup menguntungkan posisi hukum Islam, setidaknya sampai akhir abad ke 19 M, dengan dikeluarkannya Staatsblad No. 152 tahun 1882 yang mengatur sekaligus mengakui adanya Peradilan Agama di Jawa dan Madura, merupakan indikasi kuat diterima hukum Islam oleh pemerintah Belanda. Dalam situasi ini muncul teori *Receptie in Complexu* yang dikembangkan oleh Lodewijk Willem Christian Van den Berg (1845-1927), yang berarti bahwa orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan, atau dengan kata lain hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Jika orang itu memeluk agama Islam, hukum Islamlah yang berlaku baginya.³¹

Seiring adanya perubahan orientasi politik yang cukup signifikan, Belanda mulai melakukan penyempitan bagi ruang, gerak dan perkembangan hukum Islam. Fenomena ini juga bias dianggap sebagai upaya untuk mengeliminasi perkembangan legislasi hukum Islam di Indonesia, yang tanpa didasari ternyata semakin mengokohkan eksistensi Belanda sendiri. Setidaknya perubahan sikap Belanda dapat dilihat

dari tiga sisi, yaitu *pertama*, menguasai Indonesia sebagai wilayah yang memiliki sumber daya alam yang cukup kaya. *Kedua*, menghilangkan pengaruh Islam dari sebagian besar orang Indonesia dengan proyek Kristenisasi. *Ketiga*, keinginan Belanda untuk menerapkan apa yang disebut dengan politik hukum yang sadar terhadap Indonesia.³² Perubahan orientasi politik ini telah mengantarkan satu posisi krisis bagi hukum Islam, dalam arti bahwa keberadaannya dianggap tidak lagi menguntungkan bagi kepentingan politik kolonial Belanda. Mereka menyadari bahwa jika hukum Islam dibiarkan terus berkembang dan dianut oleh masyarakat luas, akan menghambat ekspansi dan juga sosialisasi (dakwah) agama mereka. Melalui ide ini yang dikemas dalam konsep *Het Indische Adatrecht* dengan tokoh intelektualnya Christian Snouck Hurgronje yang selanjutnya dikembangkan secara ilmiah oleh C. Van Vollen Hoven dan ter Har Bzn, yang kemudian dikenal dengan teori *Receptie*, Pemerintah Belanda melakukan upaya penyempitan terhadap keberlakuan hukum Islam. Menurut teori ini, hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku bagi umat Islam apabila telah diresepsi oleh

³⁰ Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, 1976, hal. 11-12.

³¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam ; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1993, hal. 219.

³² Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, LP3ES, 1996, hal. 9-64

hukum adat. Hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam.³³ Teori ini muncul karena Hurgronje khawatir terhadap pengaruh Pan Islamisme yang dipelopori Jamaluddin al-Afghani di Indonesia. Jika umat Islam mengamalkan ajaran agamanya terutama sistem hukumnya secara menyeluruh, umat Islam akan menjadi kuat dan sulit dipengaruhi atau dijajah oleh Belanda.³⁴ Secara umum strategi politik Hurgronje didasarkan pada tiga prinsip utama; *pertama*, dalam semua masalah ritual keagamaan atau aspek ibadah dari Islam, rakyat Indonesia harus dibiarkan bebas menjalankannya. Hal ini membiarkan munculnya keyakinan bahwa pemerintah Belanda tidak ikut campur tangan dalam masalah keimanan. Ini merupakan wilayah yang peka bagi kaum muslimin, karena termasuk hal yang sensitif keagamaan. Dengan demikian, pemerintah Belanda akan berhasil merebut hati banyak kaum muslimin supaya tidak melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda.³⁵

Kedua, sehubungan dengan lembaga-lembaga sosial Islam, atau aspek muamalah seperti perkawinan, warisan, wakaf, dan hubungan sosial lain, peme-

rintah harus berupaya mempertahankan dan menghormati keberadaannya. Meskipun demikian, pemerintah Belanda harus berusaha menarik perhatian orang-orang Indonesia terhadap keuntungan yang dapat diraih dari kebudayaan Barat. Hal ini dilakukan dengan harapan agar mereka bersedia menggantikan lembaga-lembaga sosial Islam dengan lembaga-lembaga sosial Barat. *Ketiga*, dalam masalah politik, pemerintah dinasehatkan untuk tidak memberikan toleransi kegiatan apapun yang dilakukan oleh kaum muslimin yang dapat menyebarkan seruan-seruan Pan Islamisme atau menyebabkan perlawanan politik bersenjata menentang pemerintah Belanda.³⁶

Keberadaan teori *receptie* ini, Belanda cukup kuat untuk membuat sebuah komisi yang bertugas meninjau kembali wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Dengan rekomendasi (usulan) dari komisi, lahirlah Staatblad 1937 No. 116 yang berisi pencabutan wewenang Pengadilan Agama untuk menangani masalah waris dan lainnya. Perkara-perkara ini kemudian dilimpahkan wewenangnya kepada landraad (Pengadilan Negeri).³⁷

³³ Muhammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hal. 20

³⁴ Ichtijanto, "Pengembangan teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia", dalam Tjun Suryaman, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung; Rosdakarya, 1991, hal. 123.

³⁵ Alwi Shihab, *Membendung Arus, Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Krristen di Indonesia*, Bandung ; Mizan, 1998, hal. 86.

³⁶ Ibid.

³⁷ A. Qadri Azizy, *Ekleksitisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta ; Gama Media, 2002, hal. 155.

Implikasi yang ditimbulkan oleh teori *receptie* tersebut yang mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam yang sangat lambat dibanding dengan institusi lain. Jika pemikiran Islam di Indonesia dimulai sejak tahun 1970 malah jauh sebelum itu, sementara pembaharuan hukum Islam baru mulai tahun 1970-an bahkan tepatnya tahun 1980-an.³⁸

Hukum Islam Masa Penjajahan Jepang (1942-1945)

Belanda setelah berkuasa lebih kurang hampir tiga setengah abad lamanya, akhirnya Pemerintah Belanda dapat dikalahkan oleh Jepang hanya dalam tempo dua bulan yang menandai berakhirnya penjajahan Barat di bumi Indonesia. Namun bagi bangsa Indonesia sendiri peralihan penjajah ini tetap saja membawa kesusahan dan kesengsaraan bagi rakyat.³⁹

Terkait dengan kebijakan-kebijakan terhadap pelaksanaan hukum Islam di Indonesia terkesan bahwa Jepang memilih untuk tidak terlalu mengubah beberapa hukum dan peraturan yang ada. Sebagaimana Belanda pada masa-masa awal penjajahannya, rezim Jepang sekarang mempertahankan

bahwa “adat istiadat” lokal, praktik-praktik kebiasaan, dan agama tidak boleh dicampurtangani untuk sementara waktu, dan dalam hal-hal yang berhubungan dengan urusan penduduk sipil, adat dan hukum sosial mereka harus dihormati, dan pengaturan yang khusus diperlukan adanya dalam rangka untuk mencegah munculnya segala bentuk perlawanan dan oposisi yang tidak diinginkan.⁴⁰

Pengaruh penjajahan Jepang yang sangat terasa adalah berkenaan dengan Peradilan. Jepang membuat kebijakan untuk melahirkan peradilan-peradilan sekuler diunifikasikan menjadi satu lembaga Peradilan yang melayani semua golongan masyarakat. Dampak dari Unifikasi peradilan ini menjadikan peran tetua adat di Sumatera Utara dan Ulebalang mengalami pergeseran. Otoritas mereka pada peradilan adat dihilangkan dan yang menyangkut administrasi tetap dipertahankan.⁴¹

Pengaruh kebijakan pemerintahan Jepang terhadap perkembangan hukum Islam di Indoensia tidak begitu nampak. Hal ini disebabkan karena Jepang tidak lama menjajah Indonesia. Perubahan yang nampak adalah pada struktur kelembagaan Peradilan Agama Islam.

³⁸ Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta; Gaya Media, 2001, hal. 170.

³⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal tarigan, *Op.Cit.*, hal. 14.

⁴⁰ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta; INIS, 1998, hal. 51.

⁴¹ *Ibid.*

Hukum Islam Masa Orde Lama (1945-1965)

Mencermati perjalanan sejarah yang ada pada masa pasca kemerdekaan, kesadaran umum Islam untuk melaksanakan hukum Islam boleh dikatakan semakin meningkat. Perjuangan mereka atas hukum Islam tidak berhenti hanya pada tingkat pengakuan hukum Islam sebagai subsistem hukum yang hidup di masyarakat, tetapi sudah sampai pada tingkat lebih jauh, yaitu legalisasi dan legislasi. Mereka menginginkan hukum Islam menjadi bagian dari sistem hukum Nasional, bukan semata substansinya, tetapi secara legal formal dan positif. Fenomena ini pertama kali muncul setidaknya berbarengan dengan lahirnya Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, di mana sila pertama berbunyi: “Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syari’at agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Perjuangan bagi legislasi hukum Islam mulai meredup setelah pada tanggal 18 Agustus 1945, team sukses dari golongan Islam tidak mampu mempertahankan tujuh kata terakhir dari hiruk pikuk polarisasi dasar Negara. Dengan hilangnya tujuh kata tersebut, menjadi sulit untuk melegal-positipkan hukum Islam dalam bingkai konstitusi Negara.⁴²

Semangat perjuangan memperta-

hankan keberadaan hukum Islam pada masa pasca kemerdekaan terus diupayakan dengan memunculkan beberapa teori sebagai counter terhadap teori *receptie*, paling tidak ada tiga teori, yaitu: *pertama*, teori *receptie exit* yang dikemukakan oleh Hazairin. Teori ini menyatakan bahwa teori *receptie* harus *exit* (keluar) dari teori hukum Indonesia, karena bertentangan dengan UUD 1945 serta al-Qur’an dan al-Hadits. Teori ini oleh Hazairin disebut dengan teori iblis. *Kedua*, teori *receptie a Contrario* yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib, bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia adalah hukum agamanya, hukum adat hanya berlaku, jika tidak bertentangan dengan hukum agama. *Ketiga*, teori eksistensi, yang dikemukakan oleh Ihtjanto. Teori ini sebenarnya hanya mepertegas teori *receptie a contrario* dalam hubungan dengan hukum nasional.⁴³ Menurut teori eksistensi ini, hukum Islam mempunyai spesifikasi: (a) telah ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum Nasional; (b) telah ada dalam arti dengan kemandirian dan kekuatan kewibawaanya, ia diakui oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional; (c). telah ada dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional; dan (d) telah ada dalam arti bahan utama dan sumber

⁴² Mahsun Fuad, *Op.Cit.*

⁴³ Juhaya S Praja, Aspek Sosiologi dalam pembaharuan Fiqh di Indonesia, dlam anang Haris Himawan, (ed), *Epistemologi Syara’: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta ‘; Pustaka pelajar, 2002, hal. 126-130.

hukum Nasional.⁴⁴

Kendati demikian, sebenarnya dapat dikatakan bahwa pada masa Orde Lama posisi hukum Islam tidaklah lebih baik dari masa penjajahan Belanda. Pandangan Soekarno terhadap Islam sepertinya sangat sekularistik. Kendati pada awal terbentuk Negara Indonesia, dalam sidang BPUPKI Soekarno dapat menerima dan setuju dengan keberadaan Piagam Jakarta. Namun setelah Soekarno berkuasa keberpihakannya kepada Islam semakin berkurang.⁴⁵

Sebenarnya gagalnya piagam Jakarta menjadi bagian dari UUD Negara, hukum Islam berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Tidaklah berlebihan, jika diandaikan Piagam Jakarta menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar, proses transformasi hukum Islam menjadi hukum Nasional akan berlangsung sangat cepat dan akan mencapai lebih dari apa yang dapat kita rasakan saat ini. Bagaimanapun Piagam Jakarta bukanlah satu keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam dan gagasan ini telah disadari tidak mungkin. Sebenarnya yang mereka inginkan adalah bagaimana hukum Islam sebagai hukum yang hidup dan telah

mengalami kristalisasi dalam masyarakat muslim diakui keberadaannya dalam makna yang sebenarnya.⁴⁶

Kenyataan Piagam Jakarta hanya menjadi catatan sejarah saja. Dengan demikian, keinginan untuk mentransformasikan hukum Islam menjadi hukum nasional terlambat sekitar 29 tahun (1945-1974). Era ini yang menjadikan hubungan antara Islam dan Negara menjadi tidak harmonis. Setidaknya pada masa Soekarno hubungan yang tidak harmonis ini mencapai puncaknya pada tahun 1955 yang dikenal dengan perdebatan di Konstituante.⁴⁷ Era ini Soekarno semakin menunjukkan sikapnya yang tidak begitu simpatik terhadap Islam. Ada sementara orang yang meragukan keislaman Soekarno semata-mata karena Soekarno adalah musuh agama.⁴⁸ Meskipun demikian, agaknya tidak adil jika tidak menyebut beberapa bentuk perkembangan hukum Islam pada era ini. Setidaknya Departemen Agama yang berdiri pada tanggal 3 Januari 1946 merupakan tonggak sejarah awal dari perjalanan hukum Islam. Dengan terbentuknya Departemen Agama, kewenangan Peradilan Agama telah dialihkan dari Menteri Hukum kepada Menteri Agama.⁴⁹

⁴⁴ Abdul halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Islam di Indoensia*, Jakarta ; Raja Grafindo, 2000. hal. 83-84.

⁴⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit.*, hal. 19

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 20

⁴⁷ A., Syafi'i Ma'arif, 1985, *Islam dan Masalah Kenegaraan, Studi tentang Percaturan Dalam Konstituante*, Jakarta ; LP3S

⁴⁸ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Loc. Cit.*

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 22

Hukum Islam Masa Orde Baru (1966-1998)

Pemerintahan Orde baru dimulai sejak keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar), yang pada awalnya memberikan harapan baru bagi dinamika perkembangan Islam, khususnya hukum Islam di Indonesia. Harapan ini muncul setidaknya disebabkan oleh kontribusi yang cukup besar diberikan umat Islam dalam menumbangkan Orde Lama. Akan tetapi dalam realitanya, harapan umat Islam akhirnya berbuah kekecewaan akibat sepak terjang politik Soeharto yang senantiasa menekan umat Islam, dimana umat Islam dianggap sebagai kekuatan yang membahayakan stabilitas dan keamanan Negara.⁵⁰ Meskipun pada paruh terakhir terjadi akomodasi antara Islam dan Negara, mungkin saja karena Soeharto sudah kehilangan dukungan ABRI.

Perjuangan mereka (Umat Islam) untuk melegal-positipkan hukum Islam mulai menampakkan hasilnya ketika akhirnya hukum Islam mendapat pengakuan secara konstitusional yuridis, justru pada saat hubungan politik antara penguasa dalam kondisi tidak harmunis (1966-1981).⁵¹ Terkait dengan perkembangan hukum Islam, maka perlu dicatat keberadaan UU Perkawinan tahun 1974 merupakan bukti sejarah bahwa hukum

Islam memasuki fase baru yaitu yang disebut fase *taqnin* (pengundangan). Proses pengundangannya muncul reaksi keras dari kalangan Islam karena ada beberapa pasal yang secara substansial bertentangan dengan hukum Islam. Pada akhirnya setelah diundangkannya, ajaran fiqh tentang perkawinan telah ditransformasikan ke dalam Undang-Undang tersebut meskipun ada modifikasi.⁵²

Ketika hubungan pemerintah dengan umat Islam mulai saling memahami posisi mereka masing-masing yang disebut dengan resiprokal kritis (1982-1985) yang ditandai dengan penerimaan asas tunggal Pancasila oleh ormas-ormas Islam. Pada akhirnya sikap pemerintah mulai tampak mengakomodasi kepentingan Umat Islam (1986-1999),⁵³ dan umat Islam sendiri muncul kesadaran bahwa kebijakan pemerintah tidak akan menjauhkan mereka dari ajaran agama (sekuler), terkait dengan perkembangan hukum Islam. Perlu menjadi catatan sejarah, keberadaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebuah lembaga peradilan yang khusus diperuntukkan bagi umat Islam. Hal ini mempunyai nilai strategis, sebab keberadaannya telah memancing lahirnya peraturan-peraturan baru sebagai pelengkap. Oleh karenanya, adalah wajar pada tahun 1991 Presiden RI menge-

⁵⁰ Abdul Halim, *Op.Cit.*, hal. 102.

⁵¹ Abdul Azis Thoba, *Op.Cit.*, hal.256.

⁵² Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.Cit.*, hal. 19.

⁵³ Abdul Azis Thoba, *Op.Cit.*, hal. 259

luarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 yang berisi tentang sosialisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam sendiri disusun dengan tujuan memberikan pedoman bagi para Hakim Agama dalam memutus perkara dalam lingkup Peradilan Agama. Terlepas dari kontroversi latar belakang kelahiran dan materi dari pasal-pasal yang ada didalamnya, fenomena terakhir mengisyaratkan bahwa keberadaan KHI mulai diproyeksikan sebagai undang-undang resmi Negara yang digunakan dalam lingkungan peradilan agama.⁵⁴ Selain legislasi hukum Islam tersebut masih ada beberapa kasus yang dapat dijadikan sebagai bukti akomodasi pemerintah dengan Islam, antara lain: pengesahan UU Pendidikan Nasional, kelahiran ICMI, UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara implicit membolehkan berdirinya Bank-Bank Syari'ah dengan sistem bagi hasil seperti Bank Muamalat Indonesia. Ini semua merupakan bukti perkembangan hukum Islam secara kelembagaan dan produk-produk pemikiran hukum Islam semakin konkrit.⁵⁵

Hukum Islam Masa Orde Reformasi (1988 – sekarang)

Pada saat bangsa Indonesia memasuki era baru dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara, beralihnya kekuasaan politik dari pemerintah Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun kepada pemerintahan transisi BJ Habibi, ada perkembangan hukum Islam di Indonesia. Beberapa perundang-undangan lain yang dapat dijadikan bukti legislasi hukum Islam dibidang hukum ibadah dan perkawinan, diantaranya UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan UU No. 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Haji serta UU No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁵⁶Sementara dibidang muamalat (hukum ekonomi Islam) adalah UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 1992 tentang Perbankan. UU ini merupakan salah satu kebijakan Pemerintah BJ Habibi sebagai usaha untuk memperbaiki krisis ekonomi Indonesia. UU yang disahkan pada tanggal 10 Nopember 1998 dan dicatat dalam lembaran Negara No. 182 pada tahun yang sama, dibanding dengan UU perbankan sebelumnya, memberi peluang bagi perkembangan perbankan Islam yang lebih luas. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pasal yang mengatur perbankan Islam, mengakui secara tegas tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang dapat dilakukan oleh bank Islam, baik bank umum maupun Bank pengkre-

⁵⁴ Cik Hasan Basri (ed), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta ; Logos, 1999, hal. 27-38.

⁵⁵ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Loc.Cit.*

⁵⁶ Mahsun Fuad, *Op.Cit.*, hal. 57.

ditan rakyat.⁵⁷ Perubahan pada UU No. 10 Tahun 1998 atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan lebih banyak berkaitan dengan dua aspek, yaitu aspek semakin kuatnya kewenangan Bank Indonesia, dan aspek diakomodasinya system perbankan Islam dalam sistem perbankan nasional.⁵⁸

Semakin diakomodasinya system perbankan Islam dalam sistem perbankan nasional tidak terlepas dari kondisi ekonomi dan politik yang berkembang saat itu. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa kondisi ekonomi yang belum pulih akibat krisis keuangan yang terjadi bulan Juli 1997, mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi yang dianggap mampu membawa Negara keluar dari krisis tersebut. Salah satunya adalah melakukan perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 dengan mengadopsi lebih banyak lagi konsep-konsep hukum Muamalat yang berkaitan dengan perbankan Islam. Sementara dari sisi politik, masa kepemimpinan BJ Habibi merupakan masa hubungan yang begitu harmonis antara umat Islam dengan Negara. Habibi sebagai penguasa menempatkan kader-kader ICMI dalam berbagai posisi strategis dan semakin memberi peluang bagi pengembangan sosial ekonomi Islam.⁵⁹

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka sebagai akhir tulisan ini dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan Hukum Islam di masa Kerajaan Islam (abad XVII – XVIII) mengalami kejayaan, menjadi hukum yang hidup dan merupakan hukum positif di Nusantara. Hal ini, disamping didukung oleh kondisi sosial, kultural dan keimanan yang kuat, juga karena kondisi politik ketika itu terjadi hubungan akomodatif antara rakyat dengan Sultan (Raja) atau dengan kata lain dalam konfigurasi politik yang demokratis.
2. Perkembangan Hukum Islam di masa Penjajahan Belanda (1760-1942) mengalami pasang surut. *Pertama*, ketika Belanda pertamakali masuk ke Indonesia melalui kantor dagang VOC (1802-1880) dengan *Compendium Freiyer* nya, hukum Islam dalam batas tertentu (perkawinan dan kewarisan) sebagai legislasi hukum Islam pertama di Indonesia. Strategi politik yang menguntungkan posisi hukum Islam ini ditandai dengan dikeluarkannya Staatsblad No. 562 tahun 19882 yang mengakui keberadaan Peradilan

⁵⁷ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta ; Pustaka Utama Grafiti, 1999, hal. 122

⁵⁸ Muhaimin, *Bank Syari'ah di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta ; UII Press, 2005, hal. 197.

⁵⁹ *Ibid.*, hal.199

- Agama di Jawa dan Madura. Dalam kondisi politik ini ini muncul teori *Receptie in Complexu* yang berarti bagi orang Islam, hukum Islamlah yang berlaku baginya. *Kedua*, ketika terjadi perubahan orientasi politik Belanda dengan teori *Receptie Snauck Hurgronye*, hukum Islam mengalami surut (krisis) yang berakibat dilimpahkannya wewenang Pengadilan Agama untuk menangani masalah waris dan lainnya kepada Pengadilan Negeri. Teori *receptie* ini dilatar belakangi oleh kebijakan politik Belanda : “Islam Ibadah Yes, Islam Politik No”. Orang Islam dibebaskan melakukan ibadah dan dilarang melakukan kegiatan muamalah yang berdimensi politik. Hal ini, tidak lain disebabkan, kondisi politik ketika itu terjadi pola hubungan yang antagonistik antara pemerintah dengan rakyat atau dalam konfigurasi politik yang otoriter.
3. Perkembangan Hukum Islam di masa Penjajahan Jepang (1942-1945) tidak nampak. Namun ada perubahan terlihat dari struktur kelembagaan peradilan agama Islam menjadi lembaga peradilan yang melayani semua golongan masyarakat. Faktor politik yang melatar belakangi keberadaan hukum Islam ketika itu adalah tidak adanya intervensi pemerintah Jepang terhadap adap istiadat lokal, praktek-praktek hukum keagamaan dan sosial. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi politik ketika itu terjadi pola hubungan yang akomodatif antara pemerintah Jepang dengan rakyat.
 4. Perkembangan Hukum Islam di masa Orde Lama (1945-1965)
Awal kekuasaan Soekarno, hukum Islam menjadi hukum positif dengan Piagam Jakarta yang ditandai dengan tujuh kata ; ...*dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya*. Perjuangan legislasi hukum Islam mulai surut pada saat tim sukses golongan Islam tidak mampu mempertahankan tujuh kata terakhir, sehingga sangat sulit untuk menstransformasikan hukum Islam dalam bingkai konstitusi Negara. Nasib hukum Islam pada masa orde lama tidaklah lebih baik dari masa penjajahan Belanda, karena sikap politik Soekarno terhadap umat Islam sangat sekularistik yang berakibat huungan politik antara pemerintah dengan umat Islam menjadi antagonistik atau dalam konfigurasi politik otoriter.
 5. Perkembangan Hukum Islam di Masa Orde Baru (1966-1998)
Awal kekuasaan Soeharto sampai pada awal 1970-an perkembangan hukum Islam mengalami surut. Hal ini disebabkan strategi politik Soeharto masih mengikuti politik Kolonial Belanda yang berakibat hubungan politik pemerintah dengan umat Islam menjadi tidak harmunis. Pertengahan tahun 1970-an hukum Islam menda-

pat pengakuan secara konstitusional yuridis. Terbukti dengan diundangkannya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Lahirnya Undang-Undang ini, secara politik, awal proses pembentukannya konservatif, karena hubungan pemerintah dengan umat Islam tidak harmonis, namun pada implementasinya menjadi responsif setelah ada desakan kuat dari kalangan Islam untuk merubah beberapa pasal yang bertentangan dengan hukum Islam. Ketika hubungan politik pemerintah dengan umat Islam harmonis, lahirlah UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dilanjutkan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pengesahan UU Pendidikan Nasional, ICMI, No.7 tahun 1992 tentang Perbankan yang membolehkan berdirinya Bank-bank Syar'ah dengan sistem bagi hasil.

6. Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Orde Reformasi (1009-sekarang)

Sejak peralihan kepemimpinan Soeharto kepada BJ Habibi, Hukum Islam mengalami perkembangan yang berarti, ini terbukti dengan diundangkannya UU No.38 Tahun 1999 tentang zakat, UU No. 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Haji, UU No. 36 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang salah satu pasal dari UU ini penga-dilan agama diberi wewenang untuk menangani masalah-masalah ekonomi syari'ah. Sementara dibidang Muamalat (hukum Ekonomi Islam) adalah UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU no. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang memberi peluang luas bagi perkembangan perbankan Islam. Perkembangan hukum Islam pada masa BJ Habibi, tidak lain karena konfigurasi politik ketika itu sangat akomodatif atau demokratis dan hubungan pemerintah dengan umat Islam harmonis yang berakibat produk-produk hukum yang dihasilkan menjadi responsif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufiq(ed),1987, *Sejarah dan Masyarakat, Lintasan Historis Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ali, Muhammad Daud, 1993, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Anshari, Endang Saifuddin, 1981, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Jakarta: Rajawali Pres..

_____, 1991, *Wawasan Islam : Pokok-Pokok Pikiran Tentang Islam dan Umatnya*, Jakarta: Rajawali Pres.

Arifin, Bustanul, 1996, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia : Akar SEjarah dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani.

Azizy, A. Qadri, 2002, *Ekleksitisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gema Insani.

Azra, Azyumardi, 1994, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII*, Bandung: Mizan.

Basri, Cik Hasan (ed), 1990, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos

.Daniel S, Lev, 1980, *Peradilan Agama Islam di Indoensia: Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum*, terj. Zaenal Abidin Noeh, Jakarta: Intermasa.

_____, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3S

Effendi, Satria, M. Zein, 1991, *Fiqh Indonesia Dalam Tantangan*, Surakarta: FAI-UMS

Fuad, Mahsun, 2004, *Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: LKIS.

Gibb, HAR, 1993, *Aliran-Aliran Modern Dalam Islam*, Terj. Mahnun Husein, Jakarta: Raja Grafindo.

G. Nusantara, Abdul Hakim, 1988, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: yayasan LBHI

Halim, Abdul, 2005, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raj Grafindo.

_____, 2005, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press.

Ichtijanto, 1991, "Pengembangan teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia", dalam Tjun Suryaman (ed), *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan pembentukannya*, Bandung: Rosada karya.

Karim, M, Rusli, 1998, *Negara dan peminggiran Islam Politik : Studi kajian m,engenai Implikasi Kebijakan Pembangunan bagi Keberdaan "Islam politik" di Indonesia Era 1070-an*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Lukito, Ratno, 1998, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: LP3S.
- Ma'arif, A. Syafi'I, 1985, *Islam dan Masalah Kenegaraan ; Studi tentang Percaturan Dalam Konstituante*, Jakarta: LP3S
- .Madjid, Nurcholis, 1996, *Islam, Kerakyatan dan Ke-Indonesiaan Pikiran-pikiran Nurcholis Muda*, Bandung: Mizan.
- Muhaimin, Yahya, 1990, *Bisnis dan Politik, Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, Jakarta: LP3S
- Muslimin, 2005, *Bank Syari'ah di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syar'ah*, Yogyakarta: UII Press.
- Nurudin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Praja, Juhana s, 2002, "Aspek Sosiologi Dalam Pembaharuan Fiqh di Indonesia ", dalam Anang Haris Hiromawan, (ed), *Epestimologi Syara' : Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Firdaus.
- Rafiq, Ahmad, 2001, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gaya Media.
- Raharjo, Satjipto, 1985, *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Yogyakarta: Sinar Baru.
- Ramulyo, Muh. Idris, 1985, *Azas-Azas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ritonga, Iskandar, 1999, *Hak-Hak Wanita Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Nuasa Madani.
- Saifuddin, Achmad Fedyani, 2000, *Agama Dalam Politik Keseragaman : Studi Refleksi Kebijakan Keagamaan Orde Baru*, Jakarta: Depag RI.
- Syihab, Alwi, 1998, *Membendung Arus : Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap penetarsi Kristen di Indonesia*, Bandung: Mizan.
- Sjahdeni, Sutan Reni, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafi.
- Sosroatmojo, Arso dan Aulawi, wasit, 1976, *Hukum Perkawinan di Indonesia*; Jakarta: Bulan Bintang.

- Sudarsono, Juwono. 1987, “*Integrasi, Demokrasi dan pembinaan Politik*”, dalam Kompas, 2 Desember 1987.
- Sumino, Aqib, 1996, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3S.
- Thaba, Abdul Azis, 1996, *Islam dan Negara dalam politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Wahid, Marzuki, dan Agus Wahid, 2001, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKIS.